

## Penerapan Undang-Undang Perlindungan Nelayan Terhadap Masyarakat Nelayan Di Provinsi Jawa Tengah

**Rezky Arianti Salim**

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

**Nurjannah Abdullah**

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: [ariantirezky@gmail.com](mailto:ariantirezky@gmail.com)

**Abstract:** *The protection of fishermen is based on Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 with a research focus on the efforts made by the government to ensure the protection of fishing communities in Central Java. This research uses a qualitative-descriptive research type with data collection techniques using library research methods. Therefore, the type of data in this research is secondary data. The results of the research then contain the government's way of ensuring the protection of fishermen through the Fishermen's Insurance Premium Assistance program by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. During the implementation of the program from 2016 to 2019, 111,547 small fishermen received insurance assistance from the government. The Central Java Provincial Government also provides a fishermen's insurance program through the Central Java Maritime and Fisheries Agency to provide wider opportunities for fishermen in Central Java to have insurance. In its implementation, the provision of fishermen's insurance has several obstacles, such as a limited budget and the fact that many fishermen are reluctant to register for insurance independently. Therefore, not all Central Java fishermen have this fishermen insurance. However, there have been fishermen who have felt the benefits of fishermen's insurance and began to realize that insurance is important to have. This study concludes that the implementation of the fishermen's insurance program can be said to be successful, but the implementation has not been optimal.*

**Keywords:** *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, fishermen protection, fishermen insurance.*

**Abstrak:** Perlindungan nelayan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan fokus penelitian mengenai upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan masyarakat nelayan di Jawa Tengah. Kualitatif-deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dengan teknik pengumpulan data library research. Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian kemudian memuat cara pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap nelayan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama diterapkannya program tersebut dari tahun 2016 sampai 2019, sebanyak 111.547 nelayan kecil telah mendapat bantuan asuransi dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan program asuransi nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada nelayan di Jawa Tengah untuk memiliki asuransi. Dalam pelaksanaannya, pemberian asuransi nelayan memiliki beberapa kendala, misalnya terbatasnya anggaran dan masih banyaknya nelayan yang enggan untuk mendaftar asuransi secara mandiri. Oleh karena itu, belum semua nelayan Jawa Tengah memiliki asuransi nelayan ini. Namun, telah ada nelayan yang sudah merasakan manfaat dari asuransi nelayan dan mulai menyadari bahwa asuransi memang penting untuk dimiliki. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program asuransi nelayan dapat dikatakan berhasil, tetapi pelaksanaannya belum optimal.

**Kata kunci:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, perlindungan nelayan, asuransi nelayan.

### LATAR BELAKANG

Sebagai negara maritim, wilayah kelautan Indonesia mampu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kemampuan kemaritiman terbesar di dunia. Sebesar 90% perdagangan internasional yang dibawa menggunakan jalur laut, 40% di antaranya melewati

wilayah Indonesia membuat Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam jalur perdagangan global (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2018). Dalam hal produksi, berdasarkan cara produksinya, perikanan di Indonesia umumnya terbagi ke dalam dua macam jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) di sekitar tahun 2016 – 2017 awal sebesar 67 juta ton/tahun (Dewan Pertimbangan Presiden, 2017). Dari potensi nilai tersebut, untuk potensi produk lestari dari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun, perikanan tangkap darat (seperti danau, waduk, rawa) sekitar 0.9 juta ton/tahun, serta selebihnya sebesar 56, 8 juta ton/tahun merupakan potensi yang berasal dari perikanan budidaya, baik budidaya laut, perairan, maupun perairan air tawar (Dewan Pertimbangan Presiden, 2017).

Mata Pencarian sebagai nelayan merupakan salah satu mata pencarian yang tidak jarang ditemui pada masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa pekerjaan nelayan memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi dengan besarnya jumlah nelayan yang meninggal setiap tahun. Dilansir dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), di tahun 2010 setidaknya ada 86 nelayan yang meninggal akibat kecelakaan saat melaut, naik menjadi 149 nelayan di tahun 2011, 160 nelayan di tahun 2012, kemudian di 2013 jumlah kecelakaan nelayan menyentuh angka 225 orang, dan sampai akhir Juli 2014, kematian nelayan telah mencapai 207 orang (Victoria, 2014).

Laporan dari *Census of Fatal Occupational Injuries* (CFOI) yang dilakukan oleh *Bureau of Labour Statistics* (BLS) menyatakan bahwa risiko kecelakaan seorang nelayan 20-30 kali lebih tinggi dibanding pekerjaan lainnya, di mana kecelakaan kerja yang dialami oleh nelayan dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan kerja yang belum memenuhi standar keselamatan yang sesuai, misalnya karena masih banyaknya kapal penangkap ikan yang tidak memiliki alat pelindung diri (UNAIR NEWS, 2023). Kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi oleh alat pelindung diri kemudian dapat membuat nelayan menerima efek samping lebih besar yang menyebabkan gangguan kesehatan pada nelayan dari kecelakaan akibat melaut yang terjadi, misalnya karena terjatuh atau tergelincir. Cuaca ekstrim juga dapat menjadi salah satu pemicu tingginya risiko kecelakaan nelayan, seperti dapat membuat angin bertiup lebih kencang dan menciptakan gelombang yang tinggi, hal ini kemudian mampu membuat kapal nelayan yang sedang beraktivitas di laut terbalik, mengalami kerusakan di bagian mesin, hilangnya keseimbangan kapal sehingga menabrak kapal nelayan yang lain, serta terbawa arus.

Jumlah nelayan perikanan tangkap tahun 2016 di Indonesia berdasarkan provinsi mencapai lebih dari 2,6 juta dan nelayan budi daya mencapai lebih dari 3,8 juta dengan Jawa

Tengah sebagai salah satu penyumbang jumlah nelayan terbesar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d.). Jumlah nelayan Jawa Tengah yaitu 211.233 nelayan untuk sektor perikanan tangkap membuat Jawa Tengah berada di posisi ketiga dan 651.423 orang untuk sektor perikanan budi daya berada di posisi pertama, dengan nilai produksi perikanan tangkap Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 334.297 ton dengan Kota Tegal sebagai daerah yang paling banyak menyumbang produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah dengan total 77.559 ton (Badan Pusat Statistik, n.d.). Di balik banyaknya jumlah produksi perikanan tangkap Jawa Tengah, nelayan yang berasal dari Jawa Tengah juga tidak sedikit yang mengalami kecelakaan saat melaut. Di tahun 2016, berdasarkan laporan dari pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ada 15 nelayan yang hilang akibat ditabrak oleh kapal berbendera Thailand, di mana salah satu nelayan tersebut berasal dari Desa Pasucen, Trangkil, Pati Jawa Tengah (Moses, 2016). Di tahun 2017 juga, nelayan asal Pati, Jawa Tengah mengalami kecelakaan saat melaut di perairan Kepulauan Masalima. Kecelakaan tersebut disebabkan karena badai besar dan gelombang tinggi sehingga membuat kapal yang ditumpangi terbalik dengan jumlah penumpang kapal sebanyak 25 orang, sebagian besar merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dan seorang nahkoda. 18 orang berhasil diselamatkan, 1 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya dinyatakan hilang (Syaefudin, detiknews, 2017).

Berdasarkan hal di atas, pekerjaan nelayan menjadi salah satu pekerjaan dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi dengan banyaknya nelayan Indonesia, khususnya provinsi Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia saat sedang melaut menunjukkan perlunya pemerintah untuk membuat jaminan atau perlindungan secara jelas terhadap nelayan di Indonesia. Apalagi, dengan disebutkannya nelayan dalam pilar kedua sebagai salah satu hal yang mendasari cita-cita Indonesia sebagai pusat maritim global. “komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama”.<sup>1</sup> Disebutkannya nelayan sebagai pihak utama dalam pilar kedua poros maritim Indonesia menjadi bukti bahwa nelayan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan bidang perikanan di Indonesia dan patut untuk diberi perlindungan. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 merupakan suatu usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi nelayan di Indonesia karena sebelumnya belum ada perlindungan hukum yang jelas ditujukan kepada pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan semacamnya. Oleh karena itu, jurnal ini dibuat untuk mengetahui penerapan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Hendropriyono, D. (2019, April 22). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved from Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia: <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>

pemerintah berdasarkan undang-undang tentang perlindungan nelayan sebagai salah satu pekerjaan dengan risiko kecelakaan yang tinggi di provinsi Jawa Tengah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keamanan Manusia/*Human Security***

Keamanan manusia merupakan pendekatan yang digunakan sehubungan dengan keamanan nasional dan internasional di mana manusia menjadi prioritas utama dengan interaksi kompleks di bidang ekonomi dan sosialnya. Subjek dari keamanan manusia sendiri yaitu individu dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman tradisional, seperti ancaman militer dan non-tradisional, seperti kemiskinan dan penyakit. Pendekatan keamanan manusia menilai bahwa jika lemahnya keamanan manusia di suatu negara dapat berdampak pada kondisi perdamaian dan ketidakstabilan, baik di wilayah domestik maupun internasional.

Pada tahun 1994 setelah terjadinya Perang Dingin dan adanya agenda pembangunan yang baru, Mahbub ul Haq dalam *Human Development Report* United Nations Development Program (UNDP) secara resmi mendefinisikan konsep keamanan manusia. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa keamanan manusia tidak hanya berhubungan dengan masalah wilayah/territorial dan militer, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan dan kualitas yang manusia miliki. Oleh karena itu, UNDP mendefinisikan bahwa keamanan manusia berarti terbebasnya manusia dari ancaman-ancaman atau masalah-masalah seperti kelaparan, penyakit, penindasan, serta adanya bentuk perlindungan dari kejadian yang tidak terduga yang dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, keamanan manusia dapat diartikan sebagai “kebebasan dari rasa takut” atau “kebebasan dari kekurangan”. Bentuk ancaman-ancaman lain yang berhubungan dengan keamanan manusia menurut UNDP berasal dari berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, komunitas, makanan, kesehatan, individu, dan politik.

Dalam keterkaitannya dengan nelayan, aspek keamanan manusia harus mendapat perhatian karena nelayan menjadi salah satu pekerjaan dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya berita dan riset yang dilakukan dan dilaporkan oleh berbagai pihak, misalnya dari penelitian yang diungkap oleh Arinite Health & safety bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor paling berisiko di 12 wilayah di berbagai belahan dunia dengan tingkat kematian tertinggi berada di wilayah Guadeloupe sebesar 58,21% per seratus ribu jiwa (Mirowski, 2021). Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga melaporkan bahwa setidaknya ada 483 berita kecelakaan kapal perikanan Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2021 dengan total 443 jiwa yang

meninggal dunia (DARILAUT, 2022). Kurang lebih seratus nelayan dan anak buah kapal yang mengalami kecelakaan saat sedang menangkap ikan dan laporan dari International Labour Organization juga menyatakan bahwa setiap tahunnya sebanyak 24 ribu orang meninggal dunia dan 24 juta terluka di kapal penangkap ikan (Maulidin, 2022). Oleh karena itu, nelayan sebagai salah satu pekerjaan dengan risiko tinggi harus mendapat perlindungan untuk memenuhi aspek keamanan manusia dan terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-harinya.

### **Jaminan Sosial/*Social Security***

Berdasarkan definisi dari International Labour Organization (ILO) jaminan sosial atau *social security* merupakan sebuah bentuk proteksi atau perlindungan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara terhadap individu atau warga negara dan juga rumah tangga untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dapat memiliki kesempatan dalam mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan jaminan keamanan pendapatan karena tidak dimungkinkannya untuk bekerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, misalnya karena telah mencapai usia tua, sakit, pengangguran, mengalami kecelakaan kerja, cuti melahirkan, dan sebagainya. Jaminan sosial merupakan bentuk respons terhadap pemenuhan hak asasi manusia secara global yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko dan kebutuhan sosial tertentu. Menurut UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin semua orang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup yang layak.

Sistem jaminan sosial yang efektif dapat dinilai dari bagaimana sebuah jaminan sosial dapat menjamin akses layanan kesehatan dan keamanan pendapatan sehingga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di suatu masyarakat, mampu membangun masyarakat yang adil dan setara, serta meningkatkan kualitas yang manusia miliki. Pelaksanaan jaminan sosial biasanya dilakukan dengan menyediakan tunjangan, baik dalam bentuk alat pembayaran yang sah maupun benda yang dapat menjamin akses layanan kesehatan dan keamanan pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hadirnya jaminan sosial dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk investasi penting yang dapat menjaga keberlangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, jaminan sosial dapat menjadi salah satu komponen dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi peningkatan produktivitas, kemampuan kerja, dan pembangunan ekonomi.

Nelayan menjadi salah satu pekerjaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam melakukan pekerjaannya. Di mana, kondisi lingkungan yang terkadang tidak menentu dan cuaca ekstrem membuat nelayan tidak dapat memperkirakan secara pasti bahaya apa yang menunggunya saat tengah melaut membuat insiden kecelakaan kapal penangkap ikan tidak

asing untuk diberitakan. Hal ini kemudian menjadikan nelayan sebagai salah satu pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi. Nelayan yang mengalami kecelakaan kemudian dapat mengakibatkan berbagai gejala kesehatan timbul, seperti patah tulang, keseleo, amputasi, dan lainnya. Pada akhirnya, nelayan tidak dapat kembali bekerja untuk sementara waktu atau bahkan selamanya. Persentase kemiskinan untuk profesi nelayan masih besar, yaitu sekitar 11,34% di tahun 2017 (Anna, 2020). Tidak sedikit nelayan merasa terbebani dengan biaya pengobatan akibat kecelakaan melaut di mana pendapatan yang dimiliki hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sisi lain, keluarga dari nelayan yang meninggal dunia saat kecelakaan kerja juga akan merasa kesulitan dalam proses adaptasi karena anggota keluarga yang meninggal merupakan tulang punggung utama. Oleh karena itu, jaminan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan karena jaminan sosial dapat meringankan beban yang dimiliki nelayan dengan memudahkan nelayan untuk mengakses layanan kesehatan selama proses pengobatan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga nelayan yang meninggal dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Kualitatif-deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Di mana, penelitian ini berusaha menjelaskan secara mendalam dan berusaha memberikan gambaran mengenai penerapan undang-undang perlindungan nelayan terhadap masyarakat nelayan di provinsi Jawa Tengah. Teknik *library research* atau telaah pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai macam sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, situs web resmi pemerintah, berita *online*, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, jenis data yang ada dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 sebagai dasar pemerintah dalam menjalankan upaya perlindungan terhadap nelayan di Indonesia**

UU No. 7 Tahun 2016 terdiri dari sepuluh (10) bab yang berisi tujuh puluh delapan (78) pasal. Bab satu (I) berisi satu (1) pasal yang memuat mengenai ketentuan umum/penjelasan dari hal yang menjadi subjek dalam undang-undang ini yang dituangkan dalam 34 ayat. Bab dua (II) terdiri dari tujuh (2 – 8) pasal yang memuat asas, tujuan, dan lingkup pengaturan dari undang-undang. Bab tiga (III) berisi tujuh (9 – 15) pasal yang memuat tentang penjelasan perencanaan dari perlindungan dan pemberdayaan, termasuk salah satunya bagi nelayan. Bab empat (IV) berisi dua puluh enam (16 – 42) pasal yang berisi tentang

penyelenggaraan perlindungan, salah satunya bagi nelayan. Bab lima (V) terdiri dari lima belas (43 – 58) pasal yang memuat mengenai penyelenggaraan pemberdayaan, termasuk salah satunya bagi nelayan.

Selanjutnya, bab enam (VI) terdiri dari sepuluh (59 – 69) pasal yang memuat mengenai pendanaan dan pembiayaan untuk aktivitas perlindungan dan pemberdayaan, termasuk salah satunya bagi nelayan. Bab tujuh (VII) berisi satu (70) pasal yang memuat tentang pengawasan dalam rangka tercapainya tujuan bagi perlindungan dan pemberdayaan, termasuk salah satunya nelayan. Bab delapan (VIII) terdiri dari dua (71 – 72) pasal yang memuat mengenai partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan. Bab Sembilan (IX) terdiri dari dua (73 – 74) pasal yang memuat mengenai ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan. Terakhir, bab sepuluh (X) terdiri dari empat (75 – 78) pasal yang memuat mengenai ketentuan penutup yang menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan undang-undang dan waktu berlakunya undang-undang ini.

UU No. 7 Tahun 2016 dibentuk atas dasar sebagai pemenuhan amanat yang ada dalam Pancasila dan juga Pembukaan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan kewajiban negara untuk memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan bagi nelayan merupakan salah satu tujuan pembangunan dalam bidang perikanan dan kelautan karena selain sebagai bagian dari rakyat Indonesia, nelayan juga merupakan salah satu pihak yang berkontribusi secara nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan juga perdesaan.

Undang-undang ini pula berisi tentang permasalahan apa saja yang dihadapi oleh nelayan, sehingga undang-undang ini menyatakan bahwa perlunya perlindungan dan pemberdayaan, tak terkecuali bagi nelayan dan keluarganya untuk bisa memanfaatkan pengolahan dan pemasaran secara lebih efisien. Undang-undang ini juga dibentuk atas adanya urgensi dalam memenuhi perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam karena sebelumnya belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam bidang kelutan dan perikanan.

## **Jenis-Jenis nelayan di Indonesia dan populasi nelayan provinsi Jawa Tengah**

### **A.) Jenis-Jenis nelayan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, nelayan merupakan mereka yang memiliki mata pencarian sebagai penangkap ikan dan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Nelayan kecil, merupakan nelayan yang bekerja sebagai penangkap ikan dan bergantung pada kegiatan tersebut karena merupakan mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nelayan kecil biasanya tidak menggunakan kapal penangkap ikan atau dapat menggunakan kapal penangkap ikan, di mana ukuran kapal paling besar sekitar 10 gros ton (GT).
2. Nelayan tradisional, merupakan nelayan yang biasanya mencari ikan di daerah perairan tertentu yang merupakan kepemilikan perikanan tradisional dan telah dimanfaatkan oleh berbagai lapisan generasi sesuai budaya dan kearifan lokal daerah setempat. Biasanya, alat-alat untuk menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional belum memiliki teknologi modern dan masih tergolong sederhana.
3. Nelayan buruh atau biasa disebut sebagai anak buah kapal (ABK), merupakan nelayan yang menawarkan jasanya untuk ikut serta dalam penangkapan ikan. Biasanya nelayan buruh tidak memiliki kapal sendiri sehingga menawarkan jasanya untuk nelayan yang memiliki modal atau kapal penangkap ikan.
4. Nelayan pemilik, merupakan nelayan yang memiliki modal atau kapal yang dimanfaatkan secara aktif untuk kegiatan menangkap ikan.

## **B.) Populasi Nelayan di Provinsi Jawa Tengah**

**Tabel 1. Jumlah nelayan perikanan tangkap dan perikanan budi daya/orang**

<b>Tahun</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>Perikanan Budi Daya</b>
2016	211.233	651.423
2017	204.929	651.423
2018	76.126	473.344
2019	266.310	319.631
2020	265.917	260.459
2021	263.233	143.228

**Sumber:** Kementerian Kelautan dan Perikanan (situs web resmi)

Berdasarkan data di atas, tahun 2019 merupakan tahun yang memiliki jumlah nelayan perikanan tangkap terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan total sebesar 266.310 nelayan. Berbeda jauh dengan jumlah nelayan perikanan tangkapnya, jumlah nelayan perikanan budi daya di Jawa Tengah menyentuh angka 651.423 sebagai jumlah nelayan terbesar yaitu pada tahun 2016 sampai 2017 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, n.d.). Dapat disimpulkan bahwa nelayan Jawa Tengah lebih memiliki minat untuk menjadi nelayan budi daya dibanding nelayan tangkap.

## **Bantuan Premi Asuransi Nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan program yang disebut dengan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sesuai dengan putusan pemerintah pusat mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan

nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. BPAN juga dijalankan untuk mendukung Nawacita kelima yaitu keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (saat itu), menyatakan bahwa program ini juga sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada nelayan yang ada di Indonesia untuk kerja keras dan usaha yang mereka lakukan dengan membantu mendorong stabilitas ekonomi di bidang perikanan dan kelautan.

BPAN juga hadir untuk berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan umum yang sebagian besar dialami oleh nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional sehingga para nelayan dapat memiliki produktivitas usaha yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Asuransi di sini juga memungkinkan nelayan untuk tidak menanggung beban yang lebih besar jika suatu saat terjadi kecelakaan saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan karena risiko keselamatan yang tinggi dari mata pencarian nelayan sendiri, sehingga tidak memungkinkan nelayan untuk kembali bekerja dalam waktu dekat atau tidak bekerja secara permanen.

Nelayan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa memperoleh bantuan dari program ini, yaitu dikhususkan untuk nelayan kecil dan tradisional, memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang, ukuran kapal maksimal 10 GT (gross ton), dan tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pihak manapun.<sup>3</sup>

KKP menyatakan bahwa sejak dijalkannya program ini pada tahun 2016, cakupan penerima BPAN telah mencapai 1.198.117 nelayan dengan jumlah nilai klaim pertanggung jawaban yang dilaksanakan sebesar Rp.410 miliar (Rahman & Dewanto, 2021). Selanjutnya, bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) ini ditargetkan diberikan kepada lima ratus ribu (500.000) orang/nelayan di tahun 2017 dengan nilai manfaat per orang dalam bentuk santunan dibedakan berdasarkan dampak yang dihasilkan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, misalnya untuk nelayan yang meninggal akibat melakukan kegiatan penangkapan ikan diberi sebesar dua ratus juta (200.000.000) rupiah, seratus juta (100.000.000) rupiah bila menyebabkan cacat tetap, dan dua puluh juta (20.000.000) rupiah untuk biaya pengobatan. Selain itu, untuk kecelakaan nelayan yang sedang tidak melakukan penangkapan ikan akan diberi asuransi dengan nilai yang berbeda, yaitu seratus enam puluh juta rupiah (160.000.000) jika kecelakaan tersebut menyebabkan nelayan meninggal, seratus juta (100.000.000) rupiah bila menyebabkan

---

<sup>2</sup>maroli. (2017, Maret 14). *KOMINFO*. Retrieved from Bantuan Premi Asuransi Nelayan: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9456/bantuan-premi-asuransi-nelayan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9456/bantuan-premi-asuransi-nelayan/0/artikel_gpr)

<sup>3</sup> *ibid*

cacat permanen, dan dua puluh juta (20.000.00) rupiah untuk biaya pengobatan bagi kecelakaan nelayan yang tidak menyebabkan kehilangan nyawa atau cacat permanen.

Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk mendaftar program BPAN, yaitu dengan datang ke Dinas Perikanan setempat, datang ke penyuluh perikanan, dan dapat dilakukan secara *online* melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id) dengan melihat cara pendaftaran melalui laman [bit.ly/TahapanBantuanPremiAsuransiNelayan](http://bit.ly/TahapanBantuanPremiAsuransiNelayan). Sebagai catatan penting, KKP hanya memberikan BPAN selama satu tahun pelaksanaan dan di tahun berikutnya bila nelayan ingin menyambung asuransi dapat membayar secara mandiri, tetapi akan tetap didukung oleh APBD Pemerintah Daerah masing-masing. Besaran biaya premi asuransi BPAN ini dibedakan untuk nelayan kecil dan besar. Nelayan kecil dapat membayar biaya sebesar seratus empat puluh ribu (140.000) rupiah dan untuk nelayan besar membayar premi mulai dari lima puluh ribu (50.000) rupiah sampai seratus tujuh puluh lima ribu (175.000) rupiah dengan premi masing-masing memiliki nilai klaim yang tidak sama.

### **Penerapan Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Provinsi Jawa Tengah**

Sejak berlakunya program BPAN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dengan cepat melaksanakan program tersebut mengingat juga jumlah nelayan di sana sangat besar. Selain melaksanakan program BPAN dari KKP, pemerintah Jawa Tengah juga memiliki program asuransi nelayan (asnel) untuk membantu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada nelayan untuk memiliki asuransi. Tercatat, sejak tahun 2016 sampai 2022, total asuransi yang telah diberikan pemerintah Jawa Tengah kepada nelayan yaitu sebesar 151.457 asuransi per nelayan kecil yang dijumlahkan dari program BPAN oleh KKP dan asnel dari pemerintah Jawa Tengah sendiri (Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, 2022). Bantuan Premi Asuransi Nelayan sendiri sejak berlaku 2016 sampai 2019 telah membantu memberikan asuransi nelayan kepada 111.457 nelayan kecil (Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Di tahun 2021 sendiri, Pemerintah Kota Semarang telah membuat sekitar 1.046 kartu BPAN untuk diberikan kepada nelayan. Namun, sebenarnya jumlah nelayan yang ada di Semarang pada 2021 sebesar 1.148 orang, tetapi yang diberikan kartu asuransi BPAN hanya sekitar 1.046 orang karena 102 nelayan lainnya sudah berusia di atas 60-65 tahun dan hal itu tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan asuransi BPAN (Pemerintah Kota Semarang, 2021). Padahal, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang menyatakan bahwa 102 nelayan tersebut masih aktif dalam kegiatan menangkap ikan. Jumlah bantuan premi asuransi yang diberikan kepada setiap nelayan sekitar Rp.170.000 per satu tahun dan diharapkan bahwa tahun-tahun selanjutnya nelayan memiliki kesadaran untuk bisa melanjutkan pembayaran mandiri asuransi tersebut mengingat pekerjaan mereka yang

memiliki risiko tinggi. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan bantuan asuransi nelayan ini, di mana salah satunya nelayan merasa proses pengurusan bantuan asuransi ini menyulitkan mereka dengan adanya prosedur yang kurang dipahami sehingga ada beberapa nelayan yang memilih untuk tidak mengurus bantuan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kemudian berusaha untuk terus memfasilitasi para nelayan dalam proses pengurusan BPAN ini dan membantu nelayan menyadari bahwa kepemilikan asuransi penting dengan risiko pekerjaan yang tinggi seperti mereka.

Di tahun yang sama di Kabupaten Brebes Jawa Tengah sebanyak 3.879 nelayan telah mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan, di mana untuk perairan laut mencakup wilayah Kecamatan Losari (1.146 nelayan), Tanjung (531 nelayan), Bulakamba (1.234 nelayan), Wanasari (409 nelayan), dan Brebes (421 nelayan). Sementara untuk perairan umum waduk mencakup (Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo (109 nelayan) dan Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan (29 nelayan) (Dinas Perikanan Kab. Brebes, 2021). Namun, Kepala Dinas Perikanan Brebes menyatakan bahwa belum semua nelayan mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan ini karena ada sekitar 12.000 nelayan di Kabupaten Brebes, tetapi yang hanya mendapatkan bantuan sekitar 3.879 nelayan saja (Dinas Perikanan Kab. Brebes, 2021). Nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi diharapkan dapat bekerja tanpa merasa terbebani dengan biaya yang akan dikeluarkan akibat kondisi kesehatan atau jika kecelakaan saat kerja terjadi.

Salah satu nelayan dari Desa Bandengan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah di tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi nelayan sangat berguna karena dirinya mendapatkan keringanan dalam hal biaya pengobatan setelah mengalami kecelakaan saat kegiatan menangkap ikan. Ia juga menyatakan bahwa jika tidak adanya asuransi nelayan, maka dia harus terpaksa meminjam uang dan hal itu pun pasti tidak mudah untuk dilakukan. Di sisi lain, pengakuan dari salah satu istri nelayan yang meninggal saat melaut menyatakan bahwa sangat terbantu dengan asuransi nelayan yang didapatkan keluarganya untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan keluarga setiap hari, apalagi masih banyak yang harus ditanggung setelah suaminya meninggal saat melaut. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menyatakan bahwa bantuan premi asuransi nelayan untuk tahun 2022 tidak dapat dibayar secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran yang ada. Setidaknya ada sekitar 3.569 nelayan dalam bantuan asuransi nelayan di tahun 2022 sementara pihak Dinas Perikanan Kabupaten Pati masih menunggu anggaran perubahan (Majid, 2022). Untuk itu, pihak penyelenggara bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pati berharap bahwa masalah ini dapat segera teratasi agar tidak menjadi beban berkelanjutan bagi nelayan.

33 ribu nelayan di Kabupaten Cilacap belum mendaftar asuransi di mana program BPAN oleh KKP yang dilakukan dari 2016 sampai 2019 telah menjangkau sebanyak 23.570 nelayan di Cilacap. Selain itu, Program Asuransi Nelayan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan asuransi nelayan kepada 7.833 nelayan di Cilacap dari tahun 2019 sampai 2022 (Wati, 2023). Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berharap bagi nelayan yang belum mendaftar asuransi agar dapat mendaftar secara mandiri mengingat anggaran pemerintah yang terbatas karena asuransi sangat penting bagi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti nelayan. Sementara di Kendal tercatat sebanyak 1.200 nelayan telah menerima bantuan premi asuransi nelayan yang dibayarkan selama satu tahun oleh KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, BSI, RS Charlie Hospital, dan lainnya (Sailendra, 2023).

Jika dikaji berdasarkan konsep keamanan manusia, program BPAN merupakan upaya yang tepat untuk dilakukan terhadap konteksnya bagi nelayan. Keamanan manusia sendiri erat kaitannya dengan kebebasan dari rasa takut atau khawatir akan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dan dalam pelaksanaan program BPAN di Jawa Tengah, beberapa nelayan telah menyatakan bahwa dengan adanya asuransi nelayan dapat membuat kekhawatiran mereka terhadap kecelakaan semakin kecil karena telah ada jaminan yang jelas untuk dapat mereka manfaatkan. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan bukti nyata bahwa pemerintah telah menyadari nelayan bukan hanya merupakan jenis pekerjaan yang umum dijumpai di Indonesia, tetapi juga merupakan salah satu pekerjaan yang patut untuk diberikan perlindungan seperti pekerjaan lainnya. Di sisi lain, pemerintah pula secara tidak langsung telah melakukan upaya pencapaian keamanan manusia bagi nelayan, apalagi dengan disebutkannya nelayan sebagai salah satu pihak utama dalam menjaga keberlanjutan dan produktivitas hasil laut. Banyaknya berita mengenai kecelakaan laut dengan nelayan sebagai korban utama memberikan gambaran jelas bahwa nelayan hidup dalam lingkaran bahaya akan pekerjaannya. Sejak dimulainya program BPAN ini, pemerintah berupaya untuk terus menjangkau nelayan di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Tengah untuk bisa memberikan jaminan perlindungan melalui asuransi nelayan sekaligus memenuhi upaya peningkatan keamanan manusia bagi nelayan dengan risiko pekerjaannya yang tinggi sekaligus posisinya sebagai pihak yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dalam bidang kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, penerapan Program BPAN juga merupakan suatu wujud pemenuhan jaminan sosial yang disediakan pemerintah kepada nelayan. Jaminan sosial sendiri merupakan sebuah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan jaminan keamanan pendapatan. Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan program BPAN, keefektifan jaminan sosial dapat dilihat dari adanya beberapa

nelayan atau anggota keluarga nelayan yang telah merasakan manfaat dari asuransi tersebut, misalnya tidak terbebannya nelayan dalam proses pengobatan setelah kecelakaan atau terbantunya keluarga nelayan yang meninggal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat banyak tanggungan lain yang harus dipenuhi. BPAN kemudian dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk investasi berharga bagi nelayan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara instan, tetapi merupakan jaminan yang paling berharga jika adanya kebutuhan sosial tertentu yang harus segera dipenuhi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penerapan program BPAN yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Jawa Tengah dinilai berhasil, tetapi belum optimal. Keberhasilan dari program ini dapat dinilai dengan adanya nelayan atau anggota keluarga nelayan yang telah menyadari serta merasakan manfaat dari program asuransi nelayan sehingga tidak terlalu memberatkan mereka dan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah musibah yang menimpa, misalnya karena kecelakaan atau kematian anggota keluarga sebagai pencari nafkah utama, khususnya nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa mulai adanya nelayan yang berpikir dan menyadari bahwa kepemilikan asuransi merupakan hal yang penting untuk pekerjaan mereka yang memiliki risiko tinggi. Adanya manfaat yang dirasakan nelayan melalui program asuransi nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi tanda bahwa tujuan pemerintah dalam upayanya mewujudkan perlindungan terhadap nelayan melalui program asuransi ini kemudian menjadi sebuah titik terang pelaksanaan konsep keamanan manusia oleh pemerintah dalam konteksnya terhadap nelayan. Berkurangnya rasa khawatir dan merasa terjaminnya nelayan dengan asuransi nelayan yang dimilikinya berbanding lurus dengan konsep keamanan manusia, yaitu “kebebasan dari rasa takut”, di mana rasa takut yang dimaksud salah satunya berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dapat memengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Bantuan premi asuransi nelayan juga merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi nelayan Indonesia, khususnya nelayan Jawa Tengah. Hal ini dapat dinilai dari adanya kesamaan antara konsep jaminan sosial dan tujuan dari pelaksanaan program BPAN sendiri, yaitu untuk menjamin nelayan memiliki akses terhadap layanan kesehatan jika terjadinya kecelakaan kerja saat tengah melaut. Selain itu, asuransi nelayan juga dapat menjadi jaminan sosial bagi keluarga nelayan yang meninggal dunia bahwa hadirnya asuransi nelayan dapat meringankan beban yang ditanggung untuk sehari-hari di tengah rasa duka yang menyelimuti

akibat meninggalnya anggota keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dan pencari nafkah utama dalam keluarga.

Sementara itu, dikatakan belum optimal karena berdasarkan hasil di atas masih banyak nelayan yang belum mendaftar program asuransi dengan berbagai macam alasan, di antaranya karena prosedur yang sulit untuk dipahami serta adanya keterbatasan dalam pengadaan anggaran. Di sisi lain, adanya nelayan yang juga belum menyadari secara penuh akan risiko tinggi yang dimiliki oleh pekerjaannya serta beberapa nelayan tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan, terutama mengenai syarat batas umur yang ditentukan oleh KKP dalam program BPAN. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah berusaha untuk terus memfasilitasi nelayan dalam proses pendaftaran asuransi dan berharap bahwa melalui program asuransi ini akan semakin banyak nelayan yang menyadari bahwa memiliki asuransi adalah hal yang penting untuk dilakukan.

### **Saran**

Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, perlu memberikan sosialisasi mengenai seberapa pentingnya nelayan untuk memiliki asuransi. Dalam sosialisasi yang dilakukan, pemerintah dapat membahas mengenai seberapa besar risiko kecelakaan yang dapat terjadi pada nelayan dengan menjelaskan faktor-faktor yang sekiranya dapat memengaruhi persentase kecelakaan dan menjelaskan dampak apa saja yang akan dihadapi jika kecelakaan terjadi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan sosialisasi tentang prosedur pendaftaran, serta syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar program BPAN. Pemerintah juga perlu mengkaji lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi nelayan untuk memperoleh asuransi karena syarat-syarat tersebut menjadi salah satu hambatan bagi nelayan yang belum memperoleh asuransi. Pemerintah harus memperkirakan masalah apa saja yang akan dihadapi selama proses pelaksanaan program asuransi dan segera mencari alternatif penyelesaiannya. Terakhir, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus mengawasi proses pelaksanaan program BPAN di setiap daerah untuk meminimalisir terjadinya hal yang dapat merugikan banyak pihak, misalnya praktik korupsi.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ambari, M. (2021). Bekerja Sebagai Nelayan, Berarti Siap Bertaruh Nyawa. Retrieved from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2021/01/19/bekerja-sebagai-nelayan-berarti-siap-bertaruh-nyawa/>
- Anna, Z. (2020). Nelayan Memang Miskin, Tapi Riset Buktikan Mereka Tetap Bahagia. Retrieved from theconversation.com: <https://theconversation.com/nelayan-memang-miskin-tapi-riset-buktikan-mereka-tetap-bahagia-136496>

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Jawa Tengah (Ton), 2016-2019. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/indicator/56/183/1/produksi-perikanan-tangkap-menurut-kabupaten-kota-dan-subsektor-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- DARILAUT. (2022). 2018-2021, Sebanyak 483 Kecelakaan Kapal Perikanan Indonesia. Retrieved from [darilaut.id: https://darilaut.id/berita/2018-2021-sebanyak-483-kecelakaan-kapal-perikanan-indonesia](https://darilaut.id/berita/2018-2021-sebanyak-483-kecelakaan-kapal-perikanan-indonesia)
- Dewan Pertimbangan Presiden. (2017). Potensi Perikanan Indonesia. Retrieved from [wantimpres.go.id: https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/](https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/)
- Dinas Perikanan Kabupaten Brebes. (2021). Penyerahan Bantuan Kartu Asuransi Nelayan dari Gubernur Jawa Tengah. Retrieved from [dinkan.brebes.go.id: http://dinkan.brebeskab.go.id/2021/12/02/penyerahan-bantuan-gubernur-jawa-tengah-kartu-asuransi-nelayan/](http://dinkan.brebeskab.go.id/2021/12/02/penyerahan-bantuan-gubernur-jawa-tengah-kartu-asuransi-nelayan/)
- Doaly, T. (2023). Outlook KNTI: 80% Nelayan Kecil Berpendidikan di Bawah SMP. Retrieved from [mongabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/](https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/)
- Firdaus, F., & Achmad, G. (2021). Dari 12.000 Nelayan Brebes, Baru 3.879 yang Tercover Asuransi. Retrieved from [gatra.com: https://www.gatra.com/news-530276-regional-dari-12000-nelayan-brebes-baru-3879-yang-tercover-asuransi.html](https://www.gatra.com/news-530276-regional-dari-12000-nelayan-brebes-baru-3879-yang-tercover-asuransi.html)
- Gregoratti, C. (2023). Human Security. Retrieved from [britannica.com: https://www.britannica.com/topic/human-security/International-initiatives-for-human-security](https://www.britannica.com/topic/human-security/International-initiatives-for-human-security)
- Hendropriyono, D. (2019). Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia. Retrieved from [setkab.go.id: https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/](https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/)
- International Labour Organization. (n.d.). Facts on Social Security. Retrieved from [ilo.org: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_067588.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf)
- International Labour Organization. (n.d.). International Labour Standards on Social Security. Retrieved from [ilo.org: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm)
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia. Retrieved from [dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia](https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia)
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, Perlu Peran Semua Pihak. Retrieved from [setneg.go.id: https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia-perlu-peran-semua-pihak](https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia-perlu-peran-semua-pihak)
- Majid, F. (2022). Asuransi Nelayan tak Terbayar Tuntas. Retrieved from [joglojateng.com: https://joglojateng.com/2022/09/19/asuransi-nelayan-tak-terbayar-tuntas/](https://joglojateng.com/2022/09/19/asuransi-nelayan-tak-terbayar-tuntas/)

- Marroli. (2017). Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Retrieved from kominfo.go.id: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9456/bantuan-premi-asuransi-nelayan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9456/bantuan-premi-asuransi-nelayan/0/artikel_gpr)
- Mirowski, J. (2021). The World's Most Dangerous Countries for Workers. Retrieved from arinite.co.uk: <https://www.arinite.co.uk/the-worlds-most-dangerous-countries-for-workers>
- Moses, M. (2016). Tabrakan Kapal di Tuban, Ini Nama 15 Nelayan yang Hilang. Retrieved from nasional.tempo.com: <https://nasional.tempo.co/read/821647/tabrakan-kapal-di-tuban-ini-nama-15-nelayan-yang-hilang>
- Nugroho, W. A., & Wibowo, T. I. (2022). Program Asuransi Pemprov Jateng Ringankan Beban Nelayan di Kendal. Retrieved from jateng.antaranews.com: <https://jateng.antaranews.com/berita/462937/program-asuransi-pemprov-jateng-ringankan-beban-nelayan-di-kendal#mobile-src>
- Pemerintah Kota Semarang. (2021). 1.046 Nelayan Kota Semarang Diakomodir Bantuan Premi Asuransi dari Pemerintah. Retrieved from semarangkota.go.id: [https://semarangkota.go.id/p/3158/1.046\\_nelayan\\_kota\\_semarang\\_diakomodir\\_bantuan\\_premi\\_asuransi\\_dari\\_pemerintah](https://semarangkota.go.id/p/3158/1.046_nelayan_kota_semarang_diakomodir_bantuan_premi_asuransi_dari_pemerintah)
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). Pemprov Jateng Anggarkan 10 Ribu Kuota Asuransi kepada Nelayan Kecil. Retrieved from jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/beritaopd/pemprov-jateng-anggarkan-10-ribu-kuota-asuransi-kepada-nelayan-kecil/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). Ganjar Perjuangkan Asuransi 151.457 Nelayan Kecil. Retrieved from jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-perjuangkan-asuransi-151-457-nelayan-kecil/>
- Rahman, M. R., & Dewanto, K. (2021). KKP: Bantuan Asuransi Cakup Lebih Dari Satu Juta Nelayan. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2123858/kkp-bantuan-asuransi-cakup-lebih-dari-satu-juta-nelayan>
- Sailendra, H. (2023). 1.200 Nelayan di Kendal Menerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi. Retrieved from halosemarang.id: <https://halosemarang.id/1-200-nelayan-di-kendal-menerima-bantuan-pembayaran-premi-asuransi>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>
- Setianingrum, R. D., & Yuliana, L. M. (2023). Berisiko Tinggi, dari 33 Ribu Nelayan di Cilacap, Belum Ada Setengahnya Ikut Asuransi. Retrieved from radarbanyumas.disway.id: <https://radarbanyumas.disway.id/read/80409/berisiko-tinggi-dari-33-ribu-nelayan-di-cilacap-belum-ada-setengahnya-ikut-asuransi>
- Sumadiyono. (2014). KECELAKAAN LAUT: Kapal Nelayan Terbalik di Laut Jawa, 1 Awak Kapal Tewas, 1 Lainnya Hilang. Retrieved from jateng.solopos.com: <https://jateng.solopos.com/kecelakaan-laut-kapal-nelayan-terbalik-di-laut-jawa-1-awak-kapal-tewas-1-lainnya-hilang-532557>

- Syaefudin, A. (2017). Nelayan Asal Pati, Korban Kapal Karam Dievakuasi ke Kalsel. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3726724/nelayan-asal-pati-korban-kapal-karam-dievakuasi-ke-kalsel>
- UNIAR NEWS. (2023). Pentingnya Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan. Retrieved from unair.ac.id: <https://unair.ac.id/pentingnya-penerapan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-pada-nelayan/#:~:text=Masalah%20kesehatan%20di%20kalangan%20nelayan,lebih%20tinggi%20dibandingkan%20pekerjaan%20lainnya>
- Victoria, W. (2014). Sudah 207 Nelayan Tewas dalam Kecelakaan Laut. Retrieved from kiara.or.id: <https://www.kiara.or.id/2014/10/03/sudah-207-nelayan-tewas-dalam-kecelakaan-laut-2/>
- Wati, K. (2023). 33 Ribu Nelayan di Wilayah Ini Belum Semua Ikut Asuransi, Padahal Bisa Daftar Mandiri. Retrieved from radartegal.disway.id: <https://radartegal.disway.id/read/660688/33-ribu-nelayan-di-wilayah-ini-belum-semua-ikut-asuransi-padahal-bisa-daftar-mandiri>